



e-business

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2018



Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

**UU 25 /
2004**

PP 8 / 2008

**Permendagri
86/2017**

Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

AMANAT PERMENDAGRI 86/2017

Pasal 181

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah antarprovinsi.
- (2) Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah lingkup Daerah provinsi, Daerah kabupaten/kota dan antarkabupaten/kota.
- (3) Bupati/wali kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah lingkup kabupaten/kota.

AMANAT PERMENDAGRI 86/2017

Pasal 180

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan:

- a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah;
- b. konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW Nasional;
- c. konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Daerah;
- d. konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
- e. kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

AMANAT PERMENDAGRI 86/2017

Pasal 183

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180, meliputi:

- a. Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
- b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
- c. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.

Pasal 296

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah lingkup Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 huruf c. meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD.

Pasal 301

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan tahunan Daerah lingkup Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 mencakup hasil rencana Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota dan hasil RKPD kabupaten/kota.

TATA CARA EVALUASI RENJA PD

Pasal 302

- (1) Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301, mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi, serta dana indikatif.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA- Perangkat Daerah kabupaten/kota.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota serta sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah lingkup kabupaten/kota.
- (5) Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

TATA CARA EVALUASI RENJA PD

Pasal 303

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, kepala Perangkat Daerah kabupaten/ kota melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota menjadi bahan bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota untuk tahun berikutnya.
- (4) Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada bupati/wali kota melalui kepala BAPPEDA kabupaten/kota setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan.

PENJELASAN PADA LAMPIRAN PERMENDAGRI

1. Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota menggunakan Formulir E.81. Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, sebagai berikut:
2. Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir E.81, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel T-E.1.
3. Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota setiap bulan Januari melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi hasil Renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota kepada bupati/wali kota melalui Kepala BAPPEDA kabupaten/kota.
4. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi hasil Renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota sebagai bahan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota.
5. Dalam hal penilaian laporan Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, bupati/wali kota melalui Kepala BAPPEDA kabupaten/kota menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota.
6. Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan kepada bupati/wali kota melalui Kepala BAPPEDA kabupaten/kota selambat-lambatnya pada bulan Maret.

PENGISIAN FORMULIR E.81

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota
 Renja Perangkat Daerah..... Kabupaten/kota.....
 Periode Pelaksanaan:.....

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD:

.....

.....

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun....)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV			K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11	12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				
Predikat kinerja																				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):																				

*) Diisi oleh Kepala BAPPEDA

Disusun
....., tanggal

Dievaluasi
....., tanggal

KEPALA Perangkat Daerah.....
KAB/KOTA

KEPALA BAPPEDA
KAB/KOTA

()

()

PENGISIAN FORMULIR E.81

Nama Perangkat Daerah dan Periode:

Diisi dengan nama Perangkat Daerah yang Renjanyadievaluasi, serta periode pelaksanaan Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tersebut

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada Sasaran RKPD Kabupaten/Kota:

Diisi dengan indikator kinerja dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran RKPD kabupaten sebagai mana tercantum dalam Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi.

Indikator kinerja tersebut dapat diambil dari IKU Perangkat Daerah pada tahun tersebut

PENGISIAN FORMULIR E.81

Kolom (1) diisi dengan nomor urut program/kegiatan prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan sasaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi yang menjadi target kinerja hasil program/kegiatan prioritas dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan uraian program/kegiatan prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi;

Kolom (4) diisi sebagai berikut:

- Jenis indikator kinerja program (*outcome*)/kegiatan (*output*) sesuai dengan yang tercantum di dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota;

PENGISIAN FORMULIR E.81

Kolom (4) Lanjutan:

- Indikator kinerja program (*outcome*) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun *output* telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu *outcome* program tersebut telah tercapai. *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode RPJMD kabupaten/kota yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam RPJMD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi;

PENGISIAN FORMULIR E.81

Kolom (4) Lanjutan:

- Indikator kinerja kegiatan (*output*/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota berkenaan;

PENGISIAN FORMULIR E.81

Kolom (5) diisi sebagai berikut:

- Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap program sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kotasampai dengan akhir periode Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota;
- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota sampai dengan akhir periode Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota;
- Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota; dan
- Angka tahun diisi dengan tahun periode Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota.

PENGISIAN FORMULIR E.81

Kolom (6) diisi sebagai berikut :

- Angka tahun ditulis sesuai dengan angka pada tahun $n-2$;
- Untuk baris program diisi dengan realisasi jumlah kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) program yang telah dicapai mulai dari tahun pertama Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota sampai dengan tahun $n-2$;
- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan yang telah dicapai dari tahun pertama Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun $n-2$;
- Contoh: Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun 2007-2012, jika tahun berjalan (saat ini) adalah tahun 2010, maka Renja Perangkat Daerah tahun rencana adalah tahun 2011. Dengan demikian, Kolom (5) diisi dengan realisasi (kumulatif) mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 (realisasi APBD 2007, realisasi APBD 2008, dan realisasi APBD 2009);

PENGISIAN FORMULIR E.81

Kolom (7) diisi sebagai berikut:

- Pengisian Kolom ini bersumber dari dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kotatahun berjalan yang sudah disepakati dalam APBD kabupaten/kota tahun berjalan (tahun n-1);
- Untuk baris program diisi dengan:
 - a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun berjalan; dan
 - b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap program sesuai dengan APBD tahun berjalan.
- Untuk baris kegiatan diisi dengan:
 - a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun berjalan; dan
 - b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan APBD tahun berjalan.

PENGISIAN FORMULIR E.81

Kolom (8) sampai dengan Kolom (11) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada setiap triwulan untuk setiap program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kotatahun berjalan;

Kolom (12) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) setiap program dan kegiatan mulai dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi;

Kolom (13) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota pada setiap program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kotayang dievaluasi;

$$\text{Kolom (13)} = \text{Kolom (6)} + \text{Kolom (12)}$$

$$\text{Kolom (13)}(K) = \text{Kolom (6)}(K) + \text{Kolom (12)}(K)$$

$$\text{Kolom (13)}(Rp) = \text{Kolom (6)}(Rp) + \text{Kolom (12)}(Rp)$$

PENGISIAN FORMULIR E.81

Kolom (14) diisi dengan rasio antara realisasi dan target Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota sampai dengan akhir tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi, baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp);

$$\text{Kolom (14)} = (\text{Kolom (13)} : \text{Kolom (5)}) \times 100\%$$

$$\text{Kolom (14)(K)} = (\text{Kolom (13)(K)} : \text{Kolom (5)(K)}) \times 100\%$$

$$\text{Kolom (14)(Rp)} = (\text{Kolom (13)(Rp)} : \text{Kolom (5)(Rp)}) \times 100\%; \text{ dan}$$

Kolom (15) diisi dengan nama unit Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dan melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi.

- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.
- Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.

PENGISIAN FORMULIR E.81

- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya diisi oleh Kepala BAPPEDA kabupaten/kotadengan usulan tindakan yang diperlukan pada triwulan berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan tahunan kabupaten/kota.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya diisi oleh Kepala BAPPEDA kabupaten/kotadengan usulan kebijakan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerjanya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode pelaksanaan Renja kabupaten/kota.

Tabel T-E.1.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
(2)	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
(3)	$66\% \leq 75\%$	Sedang
(4)	$51\% \leq 65\%$	Rendah
(5)	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

(1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

(2) Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.


(3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

CATATAN PENTING

- Setiap PD segera membentuk tim Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renja OPD tahun 2018 (SK kepala PD)
- Agar kasubag perencanaan memperhatikan kembali konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran (RPJMD, Renstra, Renja, RKA), serta konsistensi antar tahun perencanaan.
- Konsistensi pada point diatas menyangkut:
 - Kesesuaian indikator kinerja
 - Kesesuaian target kinerja
 - Kesesuaian satuan yang digunakan
 - Kesesuaian antar periode

PERMASALAHAN YANG SERING TERJADI



CONTOH KASUS

Program	: 3.00.02.3.00.02.01.21. - Program perencanaan pembangunan daerah
Kegiatan	: 3.00.02.3.00.02.01.21.13. - Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Lokasi Kegiatan	: Kab Pesisir Selatan
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 100.813.300,00 (Seratus juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah)
Jumlah Tahun n	: Rp. 70.780.510,00 (Tujuh puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus sepuluh rupiah)
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	laporan monitoring dan evaluasi pembangunan tahun 2018	100%
Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	70.780.510,00
Keluaran	Laporan monev dan pelaksanaan kegiatan DAK dan TP tahun 2018	24 buku laporan
Hasil	Tercapainya sasaran dan kinerja kegiatan	100%

**Tidak
Konsisten**

Program	: 3.00.02.3.00.02.01.21. - Program perencanaan pembangunan daerah
Kegiatan	: 3.00.02.3.00.02.01.21.42. - Evaluasi RKPD
Lokasi Kegiatan	: Kab Pesisir Selatan
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 99.640.360,00 (Sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah)
Jumlah Tahun n	: Rp. 64.810.964,00 (Enam puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah)
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan aplikatif	100%
Masukan	Jumlah dan ayang dibutuhkan	64.810.964,00
Keluaran	laporan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2018 berjalan	4 Triwulan
Hasil	Tercapainya sasaran dan target kinerja pembangunan	100%



SEKIAN

TE

RI

MA

KA

SIH